

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Multikulturalisme ialah paham yang menganggap atau adanya pengakuan terhadap perbedaan kebudayaan baik itu agama, ras, suku bangsa, maupun etnis. Banyak negara yang menganut paham multikulturalisme ini. Indonesia ialah salah satu negara yang menganut paham ini.

Menurut Badan Pusat Penelitian (BPS) tahun 2010, terdapat 1211 bahasa yang terdaftar di Indonesia, 1158 diantaranya ialah Bahasa daerah. BPS juga telah mendata bahwa terdapat 1340 suku bangsa yang terdaftar di Indonesia¹. Dan dari Mahkamah Konstitusi mengakui 6 agama di Indonesia yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Hal ini menunjukkan bahwa wajah sosio-kultur politik Indonesia ialah plural-multikultural, penduduk yang beraneka ragam².

Kebudayaan yang ada di Indonesia saat ini rata-rata berasal dari suku bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian ada beberapa ras yang biasanya di tandai oleh warna kulit. Diantaranya, Ras Negroid yang bisa dilihat di masyarakat Indonesia Timur, lalu ada Ras Mongoloid yang bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia Barat, dan juga Ras Khusus yang bisa dilihat di sekitar pulau Sulawesi. Dan di Indonesia juga ada etnis yang mana masyarakat etnis sudah ada di

¹ Razif Syauqi Adriananta, "Politik Identitas Indonesia Kini", <https://geotimes.co.id/opini/politik-identitas-di-indonesia-kini/>

² Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman 45

Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia dan sebelum Belanda datang menjajah di Indonesia.

Negara yang menganut multikulturalisme rentan akan konflik sosial yang terjadi di masyarakatnya. Ini karena multikulturalisme menyebabkan adanya pemisahan mayoritas dengan minoritas. Contohnya saja Amerika Serikat yang pada tahun 1993 terjadi perang kependudukan (*civil war*). Latar belakang *civil war* yang terjadi di Amerika Serikat ialah adanya kecemburuan ras lain terhadap ras kulit putih. Sedangkan di Eropa terjadi diskriminasi ras. Ras kulit putih menganggap ras kulit hitam sebagai babu.

Konflik sosial yang terjadi di masyarakat multikulturalisme juga dipicu oleh kebijakan pemerintah. Seperti yang terjadi di negara Jerman saat masa pemerintahan Adolf Hitler. Pada tahun 1933 Pemerintahan Nazi mengeluarkan kebijakan represif terhadap kaum Yahudi. Pembantaian terhadap kaum Yahudi terjadi mulai tahun 1933-1938. Akibat dari implementasi kebijakan pemerintah tersebut banyak kaum Yahudi yang tewas dan juga wilayah-wilayah Yahudi di Jerman. Peristiwa pembantaian yang puncaknya terjadi pada tanggal 9-10 November dikenal sebagai peristiwa *Holocaust*³.

Di Indonesia pemerintah orde lama dan orde baru juga pernah mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan beberapa tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Pada saat orde lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang di antaranya, tidak memperbolehkan Etnis Tionghoa mendirikan

³ Kristallnacht, Peristiwa Pembantaian Orang-orang Yahudi Pada 1938. (<https://nationalgeographic.grid.id/read/131244816/kristallnacht-peristiwa-pembantaian-orang-orang-yahudi-pada-1938>. 6 Agustus 2019)

sekolah dan juga aktivitas etnis ini pun dibatasi⁴. Pada saat orde lama, ada gerakan yang menuntut pemerintah menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap orang Tionghoa dengan alasan kebijakan kolonialisme telah membuat etnis ini menjadi lebih kuat dan gerakan ini menuntut agar pemerintah menghilangkan sisa-sisa kolonialisme⁵. Aksi gerakan ini pun memperoleh hasil, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang hanya ditujukan untuk orang asing saja. Contohnya ialah pajak kepala yang dikenakan kepada orang asing dan larangan atas perdagangan eceran oleh orang asing di luar ibukota daerah ekonomi⁶.

Jika di orde lama kebijakan asimilasi dilakukan di akhir pemerintahan, di orde baru kebijakan diskriminasi dimulai dari awal pemerintahan orde baru sampai akhir pemerintahan. Di orde baru ada 5 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah orde baru yang mendiskriminasi kelompok minoritas khususnya Etnis Tionghoa. Adapun kebijakan pemerintah orde baru ialah: prosedur penggantian nama keluarga Cina yang asli ke nama Indonesia, pelarangan adat China di ruang publik, kewarganegaraan Indonesia keturunan Cina, pelarangan penggunaan bahasa dan aksara mandarin dalam media massa dan dalam toko atau perusahaan, dan pernyataan bahwa Konghuchu tidak dianggap agama di Indonesia pada saat itu.

Di akhir masa pemerintahan orde baru kelompok ini telah menjadi korban dari amukan masyarakat yang kecewa pada pemerintah karena inflasi yang tinggi yang menyebabkan Indonesia masa krisis moneter. Akibat dari amukan masa ini

⁴ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), halaman 21

⁵ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1994), halaman 81

⁶ *Ibid*, halaman 82

banyak keluarga Etnis Tionghoa yang tewas dan perempuan etnis ini di perkosa oleh massa. Selain itu harta benda etnis ini juga habis akibat dari amukan massa.

Pada masa reformasi tidak ada kebijakan dari Pemerintah tentang diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hanya saja gerakan-gerakan radikal semakin bebas di masyarakat. Gerakan ini biasanya menuntut ke Pemerintah Daerah untuk mengambil suatu kebijakan contohnya saja pemekaran daerah dan kebijakan-kebijakan lainnya termasuk Peraturan Daerah berlandaskan Syariat Islam. Implementasi kebijakan Syariat Islam terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya ialah Provinsi Aceh. Di Kota Tasikmalaya kebijakan hanya berupa imbauan untuk masyarakat Kota Tasikmalaya.

Namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo, banyak konflik yang berlandaskan multikulturalisme yang terajadi di masyarakat Indonesia. Contohnya saja penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama, kasus Meiliana yang memprotes suara adzan di Masjid, dan lain sebagainya.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, banyak survey yang menyatakan tentang daerah toleran dan intoleran di Indonesia. Salah satu survey yang dilakukan ialah dari Setara Institute. Setara Institute mengeluarkan hasil survey yang dilakukannya pada tahun 2016. Adapun salah satu hasil penelitian itu ialah Kota Tasikmalaya (Priangan Timur) daerah intoleran dengan peringkat 10. Alat ukur Studi Indeks Kota Toleram yang digunakan oleh Setara Institute ialah pengukuran yang diperkenalkan oleh Brian J. Grim dan Roger Finke (2006)⁷.

⁷ Dibalik Kontroversi Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute. <https://tirto.id/di-balik-kontroversi-indeks-kota-toleran-dari-setara-institute-dbvg>. 7 Agustus 2019).

Tabel 1.1 Indikator Kota Toleran

Regulasi Pemerintah Kota	Regulasi Sosial	Tindakan Pemerintah	Demografi
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya • Kebijakan diskriminatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa intoleransi • Dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi • Tindakan nyata terkait peristiwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Heterogenitas keagamaan penduduk • Inkusi sosial keagamaan

Sumber: <http://www.tirto.id>

Berdasarkan alat ukur seperti yang di tabel, Setara Institute mengatakan bahwa Kota Tasikmalaya (Priangan Timur) sebagai salah satu kota intoleran di Indonesia. Hal ini bisa dilihat di lapangan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki beberapa kualifikasi sebagai kota yang intoleran. Contohnya saja, Tasikmalaya dalam heterogenitas keagamaan penduduk kurang. Kota Tasikmalaya cenderung memiliki penduduk yang homogen. Selain itu masyarakat sipil Kota Tasikmalaya cenderung gampang teprovokasi oleh isu-isu intoleran yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah.

Sedangkan untuk kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri terkait dengan kebijakan diskriminasi tidak ada, hanya saja ada imbauan tentang tata nilai keislaman. Imbauan ini bisa menjadi pemicu masyarakat Kota Tasikmalaya untuk melakukan tindakan intoleran terhadap kelompok minoritas. Lalu masyarakat Kota Tasikmalaya juga pernah mengalami peristiwa intoleran pada tahun 1996 yang

menyebabkan beberapa harta benda dari kelompok minoritas, Etnis Tionghoa khususnya menjadi sasaran dari amukan warga. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1996 itu setidaknya telah menghancurkan rumah ibadah (gereja dan vihara) dan beberapa toko milik Etnis Tionghoa.

Keterangan dari narasumber yang berhasil diwawancarai oleh penulis, Gina umur 33 tahun berprofesi sebagai Guru Pendidikan Anak Usia Dini mengatakan bahwa kondisi yang dialaminya pada tahun 1996 di Tasikmalaya, cukup memberikannya trauma yang cukup lama. Gina juga mengatakan bagaimana rumah mereka dilempari massa dan harus mengungsi ke tempat yang aman. Gina dan keluarga juga tidak mengetahui latarbelakang terjadinya kerisuhan tersebut.

Gina juga mendeskripsikan bagaimana keadaan etnis ini pada masa orde baru. Rata-rata masyarakat Etnis Tionghoa mengganti nama mereka menjadi nama yang lebih Indonesia dan juga sebagian dari mereka juga mengganti keyakinan mereka menjadi Islam atau Nasrani. Hal ini karena kebijakan orde baru yang tidak mengakui bahwa Konghuchu adalah agama.

Tabel 1.2 Populasi Masyarakat Etnis Tionghoa di Indoensia

Tahun 2010

No	Provinsi	Jumlah Masyarakat Etnis Tionghoa
1	Aceh	9.620
2	Sumatera Utara	340.20
3	Sumatera Barat	10.799
4	Riau	101.864
5	Jambi	37.246
6	Sumatera Selatan	72.575
7	Bengkulu	2.890
8	Lampung	39.979

9	Bangka Belitung	99.624
10	Kepulauan Riau	128.704
11	DKI Jakarta	623.372
12	Jawa Barat	254.920
13	Jawa Tengah	139.878
14	D.I Yogyakarta	11.545
15	Jawa Timur	242.393
16	Banten	183.689
17	Bali	14.970
18	NTB	7.388
19	NTT	8.039
20	Kalimantan Barat	358.451
21	Kalimantan Tengah	5.130
22	Kalimantan Selatan	13.000
23	Kalimantan Timur	32.757
24	Sulawesi Utara	8.532
25	Sulawesi Tengah	12.520
26	Sulawesi Selatan	43.846
27	Sulawesi Tenggara	2.890
28	Gorontalo	1.219
29	Sulawesi Barat	660
30	Maluku	4.556
31	Maluku Utara	2.304
32	Papua Barat	2.415
33	Papua	3.405
Jumlah		2.481.180

Sumber: <http://www.tionghoa.info.com>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 2.281.180 jiwa. Berarti 1% dari masyarakat di Indonesia ialah masyarakat Etnis Tionghoa. Di Tasikmalaya sendiri, masyarakat

Etnis ini bermukim di di pusat Kota Tasikmalaya dan bermata pencarian sebagai pedagang maupun pengusaha.

Lalu pasca orde baru, khususnya di masa pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) bagaimana eksistensi masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya yang di klaim sebagai salah satu kota intoleransi di Indonesia dan seperti apa strategi yang dilakukan Etnis Tionghoa yang berada di daerah yang “katanya” sebagai kota yang intoleran akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah **Bagaimana Eksistensi Masyarakat Etnis Tionghoa di Tasikmalaya Pasca Orde Baru?**

C. Pembatasan Masalah

Dalam peneltian ini, penulis membatasi dan menitikberatkan pada pembahasan mengenai **Eksistensi Etnis Tionghoa di Tasikmalaya Pasca Orde Baru**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui **Eksistensi Etnis Tionghoa di Tasikmalaya pasca orde baru**

E. Fokus Masalah

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian (Moleong, 2009: 93-94).

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan dan kebertahanan Etnis Tionghoa di Tasikmalaya pasca orde baru

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Eksistensi suatu kelompok yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang lebih bijak lagi sehingga meminimalisir tindakan diskriminasi.